

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Endang Senjaya., S.Ip., MM als Seno merupakan Kepala Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat yang dinagkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.45-BPMPD/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TERpilih pada Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Periode 2011-2017.

Bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau dalam kurun waktu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Ciroyom Kecamatan Cipendeuy Bandung, Terdakwa mendapat anggaran untuk pembangunan Desa Ciroyom pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mendapatkan bantuan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 689.111.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus sebelas ribu rupiah).
- b. Desa Ciroyom mendapatkan alokasi bagi hasil pajak daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 sebesar Rp. 104.408.500,- (serratus empat juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- c. Desa ciroyom mendapatkan alokasi dalam APBD Bandung Barat Tahun 2016 sebesar Rp. 686.339.000,- (enam ratus

delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pembangunan Jalan Rabat Beton sebanyak 5 titik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rabat beton yang berlokasi di Jl. Desa RW 04 Jl. Buangan, dengan Volume $400 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 0,1 \text{ meter}$, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 138.495.000,-
- b. Rabat beton yang berlokasi di Jl. Cijagra RW 05 dengan volume $200 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 0,10 \text{ m}$, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 77.115.000,-
- c. Rabat beton yang berlokasi di Jl. Cibodas RW 10 dengan volume $150 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 0,10 \text{ m}$, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 63.395.000,-
- d. Rabat beton yang berlokasi di Jl. Cicariu RW 07 yang dialihkan ke Kp. Cijagra RW 06, dengan volume $400 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 0,10 \text{ m}$, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 149.495.000,-
- e. Rabat beton yang berlokasi di Jl. Cibitung RW 03 dengan volume $200 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} \times 0,10 \text{ m}$, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.415.000,-

Fasilitasi motivasi kelompok belajar Desa modal sebesar Rp. 40.802.500; barang dan jasa sebesar Rp. 2.551.000; totalnya sebesar Rp. 43.353.500,- (yang bersumber dari alokasi bagi hasil pajak daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 berupa :

- a. Pemasangan kanopi Paud Al-Falah sebesar Rp. 12.000.000;
- b. Pemeliharaan Paud Asalafiah RT 34 RW 12 sebesar Rp. 9.802.500;
- c. Pemeliharaan TK Raudhatul Athfall al Asy'ary Cicaru Rw 07 sebesar Rp. 19.000.000,-.

Honorarium dan Biaya Mamin Rapat pada pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa Bandung Barat Tahun 2016 sebesar Rp. 38.231.000,- (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pelaksanaan pembangunan Terdakawa membuat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2016 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Nomor 04/Kep-DS/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 sebagai berikut :

Koordinator : Udin Syamsudin (Sekertaris Desa)
Pelaksana Kegiatan : Cecep Amarudin (Kaur Pemerintahan) dan
Asep Abdul Rohman (Kaur Ekbang)
Bendahara : Dana Miharja (Kaur Keuangan Merangkap
Bendahara Desa)

Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 Nomor 04/Kep-DS/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tidak difungsikan, melainkan semua tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa diambil alih dan/atau dilaksanakan sendiri

oleh Terdakwa Endang Senjaya., S.Ip., MM als Seno yang mana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut karena merasa jabatannya selaku Kepala Desa Ciroyom, padahal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut telah dibentuk tim pelaksana kegiatan yang seharusnya kegiatan dimaksud dilakukan dan atau dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan tetapi Terdakwa melampaui kewenangan atas jabatannya selaku Kepala Desa Ciroyom, sehingga atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak mencerminkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Bandung Barat Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan :

“Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan”

Terdakwa melakukan pencairan Dana Desa APBN dan bantuan keuangan sarana prasarana APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Terdakwa melakukan dua tahap pencairan, tahap I pada 31 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 413.466.600,- (empat ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan tahap II pada 24 Mei 2016 dengan jumlah Rp. 275.644.400,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Bantuan Fasilitas dan Motivasi Kelompok Belajar Desa (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 masuk

dengan jumlah Rp. 43.353.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) serta Alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 masuk sebesar Rp. 686.339.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Terdakwa mengambil uang bersama Bendahara kemudian Terdakwa tidak menyerahkannya ke bendahara melainkan dikuasai, disimpan, dipegang dan dibelanjakan oleh terdakwa sendiri, uang yang diserahkan kepada bendahara oleh terdakwa hanya untuk siltap perangkat Desa yaitu honorarium BPD serta operasional RT/RW. Bendahara hanya dipergunakan untuk mencairkan dana yang masuk ke rekening Desa saja namun untuk kegiatan yang lain dan pertanggung jawaban anggaran bendahara tidak pernah dilibatkan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan:

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.”

Ada pun pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat dengan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 007/005/BM/PUPR dengan rincian :

- a. Rabat beton di Jl. Buangan RW 04, Volume dalam RAB APBDes sebesar 100 m³, ternyata hasil pengukuran di lapangan sebesar 39,29 m³, sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 60,71 m³;

- b. Rabat beton di Jl. Cijagra RW 06, Volume dalam RAB APBDes sebesar 50 m³, ternyata hasil pengukuran di lapangan sebesar 31,17 m³, sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 18,83 m³;
- c. Rabat beton di Jl. Cicariu RW 07 (Jl. Cijagra RW 06), Volume dalam RAB APBDes sebesar 100 m³, ternyata hasil pengukuran di lapangan sebesar 23,29 m³, sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 76,71 m³;
- d. Rabat beton di Jl. Cibodas RW 10, Volume dalam RAB APBDes sebesar 42 m³, ternyata hasil pengukuran di lapangan sebesar 16,04 m³, sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 25,96 m³;
- e. Rabat beton di Jl. Cibitung RW 12, Volume dalam RAB APBDes sebesar 50 m³, ternyata hasil pengukuran di lapangan sebesar 16,28 m³, sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 33,72 m³.

Selain adanya ketidaksesuaian dalam kegiatan rabat beton, ada pula rincian lain diantaranya yaitu Kegiatan Fasilitas dan Motivasi kelompok Belajar yang berasal dari alokasi bagi hasil pajak (APBD Kabupaten Bandung Barat):

- a. Pemasangan kanopi untuk Paud Al-Falah Kp. Cirata RT 02, RW01 Desa Ciroyom Kecamatan Cipendeuy sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun kenyataannya

sekolah hanya menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Pengadaan material TK Rauddatul Athfal Al-Asy'Asry RW 07 Kp. Cicariu RT 19 RW 07 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 28.802.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah) namun pada kenyataannya TK Rauddatul Athfal Al-Asy'Asry RW07 Kp. Cicariu RT 19 RW 07 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat hanya menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah). Ada pun Terdakwa mempertanggungjawabkan kegiatan Fasilitas dan Motivasi Kelompok Belajar di Desa pada bidang Pembangunan Desa dengan cara bukti fiktif dari toko bangunan BRJ-TB Berkah Jaya yang dibebankan pada kode rekening Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat tanpa didukung dengan bukti serah terima bahan material, dalam hal tersebut terdakwa telah memanipulasi APBDes Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya menerima bahan material dengan jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta);
- c. Pengadaan material untuk Paud Asalafiah yang beralamat di Kp. Cicariu RT 34 sebesar Rp. 28.802.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Makan dan Minum setiap kegiatan berasal dari Alokasi Dana Desa (APBDes Kabupaten Bandung Barat) tidak pernah diberikan oleh terdakwa namun dalam laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut sudah direalisasikan dan dibuatkan bukti penerimaan fiktif okeh terdakwa, dengan besar anggaran Rp. 38.231.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 27 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah menjelaskan bahwa :

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat Daerah.

Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti yang diperoleh, maka kerugian yang telah dilakukan oleh Endang Senjaya S. Ip., MM sebesar Rp. 320.472.750,- (tiga ratus dua puluh juta

empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian anggaran desa rabat beton RW 04 Jl. Buangan sebesar Rp. 75.368.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- b. Kerugian anggaran desa rabat beton RW 06 Jl. Cijagra sebesar Rp. 22.682.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- c. Kerugian anggaran desa rabat beton RW 10 Jl. Cibodas sebesar Rp. 37.532.550,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- d. Kerugian anggaran desa rabat beton Jl. Cicariu yang dialihkan ke RW 06 Jl. Cijagra sebesar Rp. 66.751.700,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- e. Kerugian anggaran Desa pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Motivasi Kelompok Belajar Desa sebesar Rp. 40.802.500,- empat puluh juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- f. Kerugian anggaran Desa untuk honorarium TPKD dan biaya mamin rapat pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 38.231.000,- (tiga puluh delapan dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten

Bandung Barat, melakukan tindakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian dalam hal ini Hakim salah menerapkan Hukum seharusnya hakim menerapkan pasal 3 dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undangan No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Menurut peneliti, Terdakwa Endang Senjaya telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengapa dikatakan demikian, karena perbuatan tersebut Terdakwa Endang Senjaya lakukan Ketika dalam masa jabatannya, Bahwa Terdakwa Endang Senjaya, S.Ip, MM Als Seno selaku Kepala Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy

Kabupaten Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1/Kep.45-BPMPD/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Periode 2011-2017.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan fakta tersebut berupa Keterangan Saksi, dibawah Sumpah, Keterangan Terdakwa, dan Bukti-Bukti.

a. Keterangan Saksi dibawah Sumpah :

1) MUKSIN, 61 tahun, lahir Bandung 21 September 1957, Islam, SLTA, Ketua BPD Ciroyom Kec. Cipeundeuy.

Saksi menerangkan bahwa semua dana bantuan yang masuk ke Desa Ciroyom, Ke. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat TA 2016 sebesar Rp. 1.631.396.400,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari Hasil Usaha Desa dan Hasil Aset Desa;
- b) Dana Desa sebesar Rp. 689.111.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta serratus sebelas ribu rupiah) yang berasal dari APBN;

- c) Bagi Hasil Pajak Sebesar Rp. 104.408.500,- (seratus empat juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBN;
- d) Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp. 11.137.900,- (sebelas juta seratus tiga puluh tujuh sembilan ratus rupiah) berasal dari APBD Kab. Bandung Barat;
- e) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 686.339.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Bandung Barat;
- f) Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 65.000.000,- enam puluh lima juta rupiah);
- g) Bantuan Keuangan Kab./Kota Rp. 30.400.000,- tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Saksi menerangkan bahwa ia tidak diikutsertakan dalam penggunaan anggaran bantuan APBDes TA 2016 Desa Ciroyom Saksi menerangkan bahwa bantuan APBDes yang masuk ke Desa Ciroyom TA 2016 dicairkan untuk uang/dananya dipegang, dibawa disimpan dan dikuasai serta dibelanjakan oleh Terdakwa Endang Senjaya, sedangkan bendaharanya hanya memegang uang untuk setiap perangkat Desa, honorarium BPD serta operasional RT/RW saja

dikarenakan atas keinginan dari Terdakwa Endang Senjaya dan Terdakwa membelanjakan dan menyiapkan bahan material untuk pembangunan. Saksi menerangkan bahwa ada anggaran bantuan APBDes yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Saksi menerangkan bahwa pembangunan rabat beton, saksi hanya mengawasi sebatas waktu pelaksanaan pembangunan. Saksi mengetahui adanya pengurangan volume pembangunan jalan rabat beton atau adanya ketidaksesuaian dengan RAB APBDes TA 2016 Desa Ciroyom setelah adanya pengecekan yang dilakukan oleh pihakinspektorat dan pihak KepolisianPires Cimahi. Saksi menerangkan bahwa terdapat dana bantuan untuk PAUD tidak dierikan sebagian;

- 2) **BUDIYONO, S.SOS**, 50 tahun, lahir Yogyakarta 5 September 1968, Islam, S1, PNS.

Saksi mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kab. Bandung Barat TA 2016 Rp. 689.111.000,-. Alokasi Bagi Hasil Pajak TA 2016 sebesar Rp. 104.408.500. Mendapatkan Aslokasi dalam APBD Bandung Barat TA 2016 sebesar Rp. 686.339.000.

3) ASEP ABDUL ROHMAN, 44 tahun, lahir Bandung 06 Juli 1974, Islam, SMA, Swasta Mantan Kaur Ekbang.

Saksi menerangkan bahwa rabat beton telah dilaksanakan seluruhnya akan tetapi terdapat kurangnya volume dalam pengerjaannya. Saksi menerangkan bahwa untuk pengerjaan PAUD sebagian dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku KaDes dalam melaksanakan pembangunan tidak memberikan uangnya secara langsung akan tetapi berupa barang-barang material yang diperlukan. Saksi menerangkan bahwa dalam Pelaksanaan pembangunan menggunakan tenaga masyarakat atau kerja bakti sementara Terdakwa selaku KaDes hanya belanja bangunan. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif atau bon-bon palsu yang seolah-olah dana bantuan desa sudah terealisasikan 100%.

Saksi menerangkan yang saya ketahui setelah bantuan APBDes yang masuk ke Desa Ciroyom TA

2016 kemudian dicairkan oleh Bendahara dan Kepala Desa selanjutnya dana tersebut dipegang, dibawa, disimpan, dan dikuasai serta dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, yang saksi ketahui bendahara memegang uang hanya untuk siltap perangkat Desa, honorarium BPD serta operasional RT/RW saja.

Saksi menerangkan bahwa yang ia ketahui mengapa setelah bantuan APBDes yang masuk ke Desa Ciroyom TA 2016 dicairkan untuk uang/dananya dipegang, dibawa dan disimpan dan dikuasai serta dibelanjakan oleh Kepala Desa sdr. Edang Senjaya, sedangkan bendahara hanya memegang uang untuk siltap perangkat Desa, honorarium BPD serta operasional RT/RW saja dikarenakan atas perintah atau keinginan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Ciroyom.

Saksi menerangkan bahwa mengenai biaya makan dan minum disediakan seadanya oleh warga setempat RT/RW tanpa adanya biaya makan dan minum dari Kepala Desa, sedangkan untuk honorarium TPKD hanya menandatangani saja tanpa menerima uang honorariumnya. Saksi menerangkan

bahwa dalam pembuatan LPJ saya tidak sama sekali mendapatkan keuntungan, bahkan honor saksi selaku TPKD beserta anggotanya tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ciroyom yang memegang Dana Bantuan APBDes TA 2016.

4) KOKO ROHAYADI, S.H., 33 tahun, lahir Bandung 01 Oktober 1984, Islam, S1, Polri.

Saksi menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan saksi memperoleh fakta-fakta yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pengelolaan APBDes TA 2016 oleh Terdakwa Endang Senjaya selaku Kepala Desa;

Adapun cara yang dilakukan oleh Tersangka Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Endang Senjaya dengan cara mencairkan dana bantuan yang masuk ke rekening Desa Ciroyom bersama bendahara yang pada saat itu dijabat oleh saksi Dana Miharja setelah dicairkan seluruh uangnya diambil, dipegang, disimpan, dan dibelanjakan oleh Terdakwa Endang Senjaya. Uang diserahkan kepada Bendahara Dana Miharja hanya untuk siltap perangkat Desa,

honorarium BPBD serta operasional RT/RW saja selanjutnya Terdakwa Endang Senjaya melaksanakan pembangunan tanpa melibatkan Ketua TPKD sesuai dengan Tupoksinya dengan cara membeli atau menyiapkan bahan material sendiri diduga tidak sesuai dengan RAB sehingga Volume pembangunan berkurang, sehingga Endang Senjaya menimbulkan kerugian Keuangan Desa yaitu :

- a. Merugikan keuangan Desa Ciroyom Kevamatan cipeundeuy kab. Bandung Barat sebesar Rp. 315.639.250. tidak sesuai dengan RAB;
- b. Pajak belum disetorkan sebesar Rp. 101.380.327;
- c. Bendahara Desa tidak difungsikan oleh Kepala Desa Ciroyom Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat;
- d. Pelaksana kegiatan tidak difungsikan oleh Kepala Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat

Saksi menerangkan bahwa sumber dana atas kerugian negara/desa sebesar Rp. 315.639.250.

6) CECEP AMARUDIN Bin ARIM SUHARNA

(alm), lahir Bandung 10 April 1972, Mantan Kaur Pemerintahan Desa Ciroyom.

Saksi menerangkan bahwa semua dana bantuan yang masuk ke Desa Ciroyom , Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desa Rp. 45.000.000
(berasal dari hasil usaha dana desa);
- b. Dana Desa Rp. 689.111.000 (berasal dari APBN);
- c. Bagi hasil pajak Rp. 104.408.500 (berasal dari APBD Kab. Bandung Barat);
- d. Bagi hasil retribusi sebesar Rp. 11.137.900
(berasal dari APBD Kab. Bandung Barat);
- e. Alokasi Dana Desa Sebesar Rp. 686.339.000
(berasal dari APBD Kab. Bandung Barat);
- f. Bantuan keuangan provinsi Rp. 65.000.000;
- g. Bantuan Keuangan Kab/Kota Rp. 30.400.000;

Saksi menerangkan setelah dicairkan dana bantuan dari pemerintah yang masuk ke rekening Desa Ciroyom untuk pelaksanaan APBDes Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab.

Bandung Barat TA 2016 untuk uang/dananya dipegang, dibawa, disimpan, dan dikuasai serta dibelanjakan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa Endang Senjaya, sedangkan untuk siltap perangkat desa, honorarium BPD serta operasional RT/RW saja dikarenakan atas perintah atau keinginan dari Kepala Desa yaitu Terdakwa Endang Senjaya.

Bahwa dalam pelaksanaan permbanguna jalan rabat beton dilaksanakan oleh Terdakwa Enang Senjaya bukan oleh Saksi Asep Abdul Rohman karena uang/dana untuk pembangunan jalan rabat beton tersebut dipegang, dikuasai, dan diberlanjakan oleh Terdakwa Endang Senjaya, sedangkan yang diketahui oleh saksi Aspe Abdul Rohman hanya bagian dokumentasi saja.

Saksi menerangkan bahwa bahan material untuk pembangunan ke 5 jalan rabat beton yang disiapkan oleh Terdakwa Endang Senjaya tidak sesuai dengan RAB. Bahwa pada RAB pada APBDes Desa Ciroyom untuk bantuan fasilitasi dan motivasi kelompok belajar hanya menerima sebesar Rp. 1.500.00. Pembelian barang dilakukan oleh kepala

desa, sehingga dalam pembuatan bon kwitansi disesuaikan dengan RAB namun faktanya tidak sesuai. Cecep dan perangkat desa lainnya dipaksa untuk membuat LPJ oleh Kepala Desa, dalam pembuatan LPJ tidak sama sekali mendapat keuntungan bahkan honor tidak pernah dibayarkan

- 5) **DANA MIHARJA**, 60 tahun, lahir 10 Oktober 1957, islam, SMA, Swasta.

Setelah melakukan pencairan, saksi tidak menyimpan dan memegang uang tersebut melainkan seluruhnya diambil, dipegang, dan dibelanjakan oleh Terdakwa. Pergerakan uang tidak pernah dicatat karena tidak jelas dan keuangan DEsa dipegang oleh terdakwa. Uang oembangunan rabat beton dipegang, dikuasai dan dibelanjakan oleh Terdakwa. Pembuatan bukti pembayaran, kwitansi, faktur pembelian, dan kelengkapan lainnya sebagian besar adalah fiktif. LPJ tidak dibuatkan tahap pencairan berikutnya tidak cair dan bisa menghambat ke Desa yang lain.

- 6) **YADI MULYADI** , 38 tahun, lahir Bandung 12 Desember 1980, islam, SMA, buruh harian lepas.

Saksi diberi amplop dengan isi Rp. 1.500.000 namun tidak mengetahui berapa seharusnya diterimanya.

- 7) **SULAEMAN**, 36 tahun, Cipeundeuy 03 Maret 1984, islam, Si, Guru.

Menerima amplop dengan isi Rp. 1.500.000, namun tidak tau harus menerima berapa banyak. Tidak mengetahui seharusnya berapa banyak yang harus diterima oleh pihak RA Al. Asy'ary. Tidak mengetahui sumber dana TK RA Asy'ary. Uang yang diterima sebesar Rp. 1.500.000 yang saksi terima, ia belanjakan untuk paket elektronik sebesar Rp. 2.100.000 (sisa dari TK Kas)

- 8) **HJ. EEN KURNIA**, 62 tahun , lahir Bandung 12 Juni 1956, Islam, SMA, mengurus rumah tangga.

Saksi tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp. 9.802.500 serta dalam bentuk apapun dari pemerintah Desa Ciroyom untuk Paud Assalaffiyah. Saksi tidak pernah mengajukan bantuan proposal

kepada Pemerintah Desa Ciroyom untuk pemeliharaan Paud Assalaffiyah, karena untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Desa Ciroyom harus ada musyawarah dusun dulu;

9) NANANG SURYANA, 46 tahun, 12 Juli 1973, Islam, SMP, Linmas.

Tidak mengetahui siapa yang membeli, menyediakan, menyiapkan bahan material untuk pembangunan jalan rabat beton di Jl. buangan. Saksi dengan seluruh masyarakat yang melaksanakan pembangunan jalan rabat beton di Jl. Desa di Jl. Buangan tidak sama sekali mendapat/menerima upah pekerja atau Harian Ongkos Kerja.

10) AEP SAEPUNDIN, 54 tahun, lahir Bandung 10 Desember 1964, Islam, SD, Buruh.

Seluruh masyarakat yang melaksanakan pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Jl. Cibitung tidak mendapatkan atau menerima upah pekerja atau Harian Ongkos Kerja maupun makan dari pemerintah Desa Ciroyom, karena untuk makan disediakan oleh warga masyarakat sekitar lokasi

pembangunan dengan cara swadaya. Pembangunan jalan rabat beton di Jl, Cibitung RW 03 tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu, sehingga tidak ada biaya makan dan minum rapat serta honor.

11) ATANG, 65 tahun, lahir Bandung 10 Oktober 1954, Islam, SD, Buruh.

Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli/ menyediakan/ menyiapkan bahan material untuk pembangunan jalan rabat beton yang berlokasi di Jl. Cijagra RT 15 RW 06 dan di Jl. Cicariu, seluruh warga masyarakat yang membangun dilokasi tersebut tidak mendapatkan Harian Ongkos Kerja.

12) HERMAN PERMANA, 36 tahun Bandung 17 Juni 1983, Islam, SD, Buruh.

Saksi memberikan keterangan bahwa yang ia ketahui yang membeli/ menyediakan/ menyioapkan bahan material yaitu Terdakwa Endang Senjaya. Warga masyarakat yang melaksanakan pembangun jalan rabat beton di Jl. Cibodas tidak menerima Haroan Ongkos Kerja dari Pemerintah Desa Ciroyom, akan tetapi pada saat pelaksanaan

pembangunan diberi uang sebesar Rp. 350.000 oleh Kepala Desa Ciroyom yaitu Terdakwa Endang Senjaya, kemudian saya bagikan kepada warga sebesar Rp. 20.000/orang.

Keterangan Saksi Ahli :

13) DENDY EFENDY WARDANI, S.H, 54 tahun, lahir Garut 17 1963, Islam, S1, PNS.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat Daerah Kab. Bandung Barat atas dugaan adanya penyelewengan APBDes TA 2016 Desa Ciroyom kecamatan Cipeundeuy Kab. Bandung Barat ditemukan adanya kerugian negara

Adapun hasil pemeriksaan fisik :

a) Rabat beton Jl. Buangan RW 04 dengan anggaran Rp. 138.495.000,-

(1) Berdasarkan RAB :

Volume = 100 m³

Jumlah = Rp. 138.495.000,-

(2) Berdasarkan pemeriksaan fisik :

Volume = 45,12 m³

Jumlah = Rp. 63.120.000,-

Selisih kurang Rp. 75.368.000,-

b) Rabat beton Jl. Cijagra RW 06 dengan anggaran sebesar Rp. 77.115.000,-

(1) Berdasarkan RAB :

Volume = 50 m³

Jumlah = Rp. 77.115.000,-

(2) Berdasarkan pemeriksaan fisik :

Volume = 37,8 m³

Jumlah = Rp. 54.433.000,-

Selisih kurang Rp. 22.682.000,-

c) Rabat beton Jl. Cibodas RW 10, anggaran Rp. 63.395.000,-

(1) Berdasarkan RAB :

Volume = 42 m³

Jumlah = Rp 77.115.000,-

(2) Berdasarkan pemeriksaan fisik :

Volume = 15,345 m³

Jumlah = Rp. 37.532.550,-

Selisih kurang Rp. 37.532.550,-

d) Rabat beton Jl. Cicariu RW 07 yang dialihkan ke Jl. Cijagra RW 06 dengan anggaran Rp. 149.495.000,-

(1) Berdasarkan RAB :

Volume = 100 m³

Jumlah = Rp. 149.000.000,-

(2) Berdasarkan pemeriksaan fisik :

Volume = 57,23 m³

Jumlah = Rp. 82.743.300,-

Selisih kurang Rp. 66.751.700,-

e) Rabat beton Jl. Cibitung RW 13 dengan anggaran sebesar Rp. 71.415.000,-

(1) Berdasarkan RAB :

Volume = 50 m³

Jumlah = Rp. 71.415.000,-

(2) Berdasarkan pemeriksaan fisik :

Volume = 21,65 m³

Jumlah = Rp. 32.310.000,-

f) Selisih kurang Rp. 39.105.000,-

14) Bukti Surat

Barang Bukti / Surat yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) bundel APBDes TA 2016 Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat yang telah dilegalisir sesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syarat pencairan bantuan keuangan desa;

- 2) 1 (satu) bundel APBDes perubahan TA 2016 Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat yang telah dilegalisir sesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syarat pencairan bantuan keuangan desa;
- 3) 1 (satu) bundel LPPD Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat tahun 2016 yang telah dilegalisir sesuai dengan rekomendasi Camat Cipeundeuy sebagai syarat pencairan bantuan keuangan desa;
- 4) 1 (satu) bundel Perdes Ciroyom No. 6 tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2016 Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat;
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat TA 2016;
- 6) 2 (dua) buah buku tabungan Bank BJB dengan no. re. 0013167338100 a. Desa Ciroyom;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Pencairan Dana Desa Tahap I yang telah dilegalisir oleh Kabid Perbendaharaan BPKB Kab. Bandung Barat sdr. BUDIYONO, S.Sos.

- 8) 1 (satu) bundel foto copy Pencairan Dana Desa Tahap II yang telah dilegalisir oleh Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Bandung Barat sdr, BUDIYONO, S.Sos;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I TA 2016 yang telah dilegalisir oleh Kabid Perbendaharaan BPKB Kab. Bandung Barat sdr. BUDIYONO, S.Sos;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II TA 2016 yang telah dilegalisir oleh Kabid Perbendaharaan BPKD Kab. Bandung Barat sdr. BUDIYONO, S.Sos;
- 11) 40 (empat puluh) lembar Surat Jalan Pengiriman beton/coran dari CV. My Mix ke DEsa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat (pemesanan sdr. Endang Sejaya/ Pemerintah Desa Ciroyom);
- 12) 1 (satu) bundel Laporan Produksi CV. My Mix perihal pengiriman coran beton Desa Ciroyom (Endang Senjaya)
- 13) 2 (dua) lembar rekapan kwitansi pembelian coran/beton dari CV. My Mix oleh sdr. Endang Senjaya / Pemerintah Desa Ciroyom;

- 14) Berita Acara Pembayaran beton proyek a. Endang Senjaya als Seno untuk pembelian coran K 300 std sebanyak M3 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta);
- 15) 2 (dua) lembar SK Bupati Bandung Barat No. 141.1/Kep.45-BPMPD/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Desa Ciroyom Ke. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat tanggal 03 Januari 2011 an. Endang Senjaya Periode 2011-2017 (yang telah dilegalisir)

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana seseorang dapat dinyatakan bersalah menurut Pasal 2 (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan Terdakwa terhadap Putusan yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa?